



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara Dipa Kompleks Candi Agung No. 357

Kelurahan Sungai Malang Telp. (0527) 61204

A M U N T A I

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 040 Tahun 2015

TENTANG

PENCATATAN LEMBAGA/IJIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK "MERPATI"

DESA TAMBAK SARI PANJI RT 3 KECAMATAN HAUR GADING

PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2015

Menimbang : Bahwa agar pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib dan aman, maka dipandang perlu mengadakan pencatatan lembaga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat : a. Undang – Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
d. Undang – Undang No 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
h. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak "Merpati" Nomor : 01/TK-TSP/2014 Tanggal 01 April 2014, Perihal Permohonan Rekomendasi
3. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Haur Gading Nomor : 421.1/34-UPT-Disdik/HG tanggal 05 April 2014, Perihal Rekomendasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak "Merpati" Desa Tambak Sari Panji Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 09 Juli 2012.

Kedua : Lembaga tersebut memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 01 Juni 2015



Tembusan Yth :

1. Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin (Sebagai Laporan).
2. Kepala UPT. Disdik Kecamatan Haur Gading
3. Arsip

TK MERPATI
KECAMATAN HAUR GADING

Nomor :01/TKM/TSP/HG/2014

Lampiran : -

**SURAT IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK MERPATI
DESA TAMBAK SARI PANJI KECAMATAN HAUR GADING**

Dengan ini menyatakan kepala desa (kepdes) tambak sari panji telah memberikan izin mendirikan sekolah taman kanak-kanak merpati.

Yang telah didirikan,

Hari	:	Senin
Tanggal	:	09 Juli 2012
Tempat	:	Desa Tambak Sari Panji
Kecamatan	:	Haur Gading
Kabupaten	:	Hulu Sungai Utara

Demikian surat pernyataan ini yang telah dibuat oleh kepala desa tambak sari panji.

Tambak sari panji, 24 Maret 2014

